



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 126 / Pid.B / 2015 / PN Olm.

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : DANIEL RASI alias DAN.  
Tempat Lahir : Toobaun.  
Umur / Tanggal Lahir : 55 Tahun / 25 Desember 1960.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.  
n  
Tempat Tinggal : RT.07 RW.04, Desa Toobaun,  
Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten  
Kupang.  
Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Swasta (sopir).  
Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Kupang berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 2 Juli 2015 Nomor: PRINT-45/P.3.25/Epp.2/07/2015, sejak tanggal 2 Juli 2015 s/d tanggal 21 Juli 2015;
3. Perpanjangan masa penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 Juli 2015 Nomor: 44/Pen.Pid/2015/PN Olm, sejak tanggal 22 Juli 2015 s/d tanggal 20 Agustus 2015;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Agustus 2015 Nomor: 119/Pen.Pid.B/2015/PN Olm, sejak tanggal 12 Agustus 2015 s/d tanggal 10 September 2015;
5. Perpanjangan masa penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Agustus 2015 Nomor: 117/Pen.Pid.B/2015/PN Olm, sejak tanggal 11 September 2015 s/d tanggal 9 Nopember 2015;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 12 Agustus 2015 Nomor. 126/Pen.Pid/2015/PN.Olm tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 13 Agustus 2015 Nomor. 126/Pen.Pid.B/2015/PN.Olm tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa DANIEL RASI alias DAN beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor . Reg. Perkara: PDM-48/OLMS/07/2015 tertanggal 11 Agustus 2015 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **DANIEL RASI Als. YDAN** terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DANIEL RASI Als. DAN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam rumah tahanan negara, sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 11 Agustus 2015 Nomor Register Perkara : PDM-48/OLMS/07/2015, yaitu sebagai berikut:

## Kesatu :

-----Bahwa ia terdakwa **DANIEL RASI** pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di Jalan Raya yakni di Kampung Nunraen Kelurahan Teunbaun Kec. Amarasi Barat Kab.Kupang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi , ia terdakwa telah melakukan penganiayaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi MARTHINUS SIKI, A.Ma yang mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa awalnya pada pada hari dan tanggal tersebut diatas awalnya saksi korban baru pulang dari sekolah yakni SD GMIT Noeskasmuti menggunakan sepeda motor Win milik Dinas Pemerintah Kabupaten Kupang dengan Nomor Polisi DH 2761 NW, saat tiba di jalan Kampung Nunraen tiba-tiba saksi korban melihat mobil pick up putih datang dari arah Soba menuju Kupang tiba terdakwa menghentikan motor yang dikendarai oleh saksi korban sehingga saksi korban berhenti saat itu juga terdakwa turun dari mobil pick up dan menuju kearah saksi korban dan berkata "trima SK pindah isteri saya dari mana dan apa ada bukti tanda terima atau tidak ?" dan saksi korban menjawab" tanya Dinas" meendengar jawaban saksi terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai mulut saksi korban dan setelah dipukul saksi korban bermaksud turun dari motor dimana saat saksi korban mengangkat kaki untuk turun tiba-tiba terdakwa memegang kaki saksi korban dan menolak saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan tangan kanan saksi korban mengalami sakit dan bengkak.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: R-024/Ver/II/2015 tanggal 19 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangan oleh dr. Rainoldy Y Wangi, MH.Kes dokter pada RS Bhayangkara Kupang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik :

- a) Luka robek pada sudut bibir bawah bagian kanan dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter disertai memar dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter.
- b) Bengkak pada seluruh tangan bagian bawah sampai punggung tangan kanan dengan ukuran tiga puluh centimeter kali tujuh centimeter.

Kesimpulan : pada hasil pemeriksaan Rontgen ditemukan gambaran patah tulang pada ujung tulang lengan tangan kanan sebanyak satu patahan dari sisi luar ke sisi dalam akibat trauma tumpul keras. Pada pemeriksaan fisik ditemukan Luka robek pada sudut bibir bawah bagian kanan dan Bengkak pada seluruh tangan bagian bawah sampai punggung tangan kanan diakibatkan benda tumpul.

**Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2015/PN Olm.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

**Atau :**

**Kedua :**

-----Bahwa ia terdakwa **DANIEL RASI** pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di Jalan Raya yakni di Kampung Nunraen Kelurahan Teunbaun Kec. Amarasi Barat Kab.Kupang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, ia terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MARTHINUS SIKI, A.Ma, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa awalnya pada pada hari dan tanggal tersebut diatas awalnya saksi korban baru pulang dari sekolah yakni SD GMIT Noeskasmuti menggunakan sepeda motor Win milik Dinas Pemerintah Kabupaten Kupang dengan Nomor Polisi DH 2761 NW, saat tiba di jalan Kampung Nunraen tiba-tiba saksi korban melihat mobil pick up putih datang dari arah Soba menuju Kupang tiba terdakwa menghentikan motor yang dikendarai oleh saksi korban sehingga saksi korban berhenti saat itu juga terdakwa turun dari mobil pick up dan menuju kearah saksi korban dan berkata "trima SK pindah isteri saya dari mana dan apa ada bukti tanda terima atau tidak ?" dan saksi korban menjawab" tanya Dinas" meendengar jawaban saksi terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai mulut saksi korban dan setelah dipukul saksi korban bermaksud turun dari motor dimana saat saksi korban mengangkat kaki untuk turun tiba-tiba terdakwa memegang kaki saksi korban dan menolak saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan tangan kanan saksi korban mengalami sakit dan bengkak.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: R-024/Ver/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatanganinya oleh dr. Rainoldy Y Wangi, MH.Kes dokter pada RS Bhayangkara Kupang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Luka robek pada sudut bibir bawah bagian kanan dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter disertai memar dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter.
- b) Bengkak pada seluruh tangan bagian bawah sampai punggung tangan kanan dengan ukuran tiga puluh centimeter kali tujuh centimeter.

Kesimpulan : pada hasil pemeriksaan Rontgen ditemukan gambaran patah tulang pada ujung tulang lengan tangan kanan sebanyak satu patahan dari sisi luar ke sisi dalam akibat trauma tumpul keras. Pada pemeriksaan fisik ditemukan Luka robek pada sudut bibir bawah bagian kanan dan Bengkak pada seluruh tangan bagian bawah sampai punggung tangan kanan diakibatkan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Saksi MARTHINUS SIKI, A.Ma. alias TINUS, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015, Sekitar Pukul 15.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya, kampung Nunraen, Kelurahan Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;
  - Bahwa Saksi sebagai Korban tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, namun Saksi Korban mengenal Terdakwa;
  - Bahwa awalnya Saksi Korban baru pulang dari SD GMT Noekaesmuti menggunakan sepeda motor milik Dinas Pemda Kab. Kupang Plat Nomor DH 2761 NW, dan setibanya di TKP Saksi Korban kemudian dihadap oleh Terdakwa yang mengendarai mobil pick Up warna putih;
  - Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban "stop-stop saya mau bicara", dan Saksi Korban menjawab "tunggu saya kasi pinggir motor dulu";
  - Bahwa Saksi Korban belum sempat turun dari Motor dan terdakwa kembali bertanya "Ambil SK pindah istri saya darimana, dan bukti tanda





terimanya dimana"? kemudian oleh Saksi Korban "Tanya di dinas dan Bupati";

- Bahwa kemudian Terdakwa tidak terima dengan perkataan Saksi Korban dan langsung memukul Saksi Korban menggunakan tangan sebelah kiri dalam keadaan terkepal;
- Bahwa Saksi Korban ingin melindungi diri sendiri dan berusaha membalas perbuatan Terdakwa, namun Terdakwa kemudian mengambil kaki Saksi Korban, sehingga mengakibatkan Saksi Korban terjatuh dari motor;
- Bahwa Saksi Korban menahan badan Saksi Korban dengan tangan akibat terjatuh dari motor yang mengakibatkan tangan kanan Saksi Korban menjadi patah.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa mengatakan bahwa saksi korban terjatuh akibat terdakwa menangkis tendangan yang dilakukan saksi korban terhadap diri terdakwa dengan memegang kaki saksi korban dan akhirnya saksi korban terjatuh;

Menimbang, bahwa Terhadap tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi KORINUS NOFNINU, A.Ma. alias KOR, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015, Sekitar Pukul 15.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya, kampung Nunraen, Kelurahan Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Marthinus Siki, A.Ma.;
- Bahwa yang menganiaya korban adalah terdakwa yang bernama DANIEL RASI alias DAN;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung perbuatan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang Terdakwa lakukan, karena Saksi Korban menghubungi Saksi melalui Telepon genggam;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terhadap tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi AMELIUS PIRING, S.Pd. alias LIUS, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015, Sekitar Pukul 15.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya, kampung Nunraen, Kelurahan Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Marthinus Siki, A.Ma.;
- Bahwa yang menganiaya korban adalah terdakwa yang bernama DANIEL RASI alias DAN;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung perbuatan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang Terdakwa lakukan, karena Saksi Korban menghubungi Saksi melalui Telepon genggam;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan kepada Saksi, terdakwa menganiaya Saksi Korban karena permasalahan SK;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terhadap tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa didalam persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa visum et repertum hasil pemeriksaan terhadap korban sebagaimana dimaksud dalam Surat Visum Et repertum Nomor : R/024/ VER/ I/ 2015 tertanggal 19 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kupang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian telah diperiksa pula terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa benar terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015, Sekitar Pukul 15.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya, kampung Nunraen, Kelurahan Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Marthinus Siki, A.Ma.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menganiaya korban adalah terdakwa DANIEL RASI alias DAN;
- Bahwa benar terdakwa telah menganiaya, namun tidak membenarkan penyebab patah tulang tangan dari saksi korban karena perbuatan terdakwa, melainkan karena telah mengambil kaki saksi korban, sehingga mengakibatkan saksi korban terjatuh dari motor;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang diberikan oleh Saksi KORINUS NOFNINU A. Ma, Saksi AMELIUS PIRING, S.pd;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat bukti berupa Visum Et Repertum, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015, Sekitar Pukul 15.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya, kampung Nunraen, Kelurahan Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang terjadi peristiwa penganiayaan;
2. Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi Marthinus Siki, A.Ma.;
3. Bahwa benar yang menganiaya korban adalah terdakwa yang bernama DANIEL RASI alias DAN;
4. Bahwa benar terdakwa telah menganiaya, namun tidak membenarkan penyebab patah tulang tangan dari saksi korban karena perbuatan terdakwa, melainkan karena telah mengambil kaki saksi korban, sehingga mengakibatkan saksi korban terjatuh dari motor;
5. Bahwa benar latar belakang pertikaian antara terdakwa dengan saksi korban karena permasalahan SK pindah isteri terdakwa;
6. Bahwa benar Terdakwa telah menganiaya, namun tidak membenarkan karena telah mengambil kaki Saksi Korban, sehingga mengakibatkan Saksi Korban terjatuh dari motor;
7. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami sakit dan luka, sehingga menghalangi aktifitas saksi korban sehari-hari sebagai guru dan Kepala Sekolah di SD GMIT Noekaesmuti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala suatu yang terjadi didalam persidangan dianggap telah termuat dan Berita Acara tersebut merupakan satu kesatuan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum ?

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa didakwa dalam bentuk dakwaan alternative sehingga Majelis Hakim akan memilih secara langsung dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua melanggar ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua unsur tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah sebagaimana dalam dakwaan kedua dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa, maka sudah sepatutnya Terdakwa haruslah dihukum yang berat dan ringannya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini berada didalam tahanan dan dikuatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, atau melarikan diri atau merusak barang bukti sudah sepatutnya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasanTerdakwa dikeluarkan dari tahanan maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf "k" KUHP, maka Majelis Hakim memerintahkanTerdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP, karena para terdakwa bersalah, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara sebesar tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf "f" KUHP sebelum hukuman dijatuhkan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan seperti tersebut di bawah ini;

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami sakit dan luka;

## **Hal-hal yang meringankan:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL RASI alias DAN. tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DANIEL RASI alias DAN. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2015, oleh kami ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUSTINUS S. M. PURBA, S.H., M.Hum., dan MARIA K. U. GINTING, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh MELKY BOREEL, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh MOUREST A. KOLOBANI, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2015/PN OIm.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

AGUSTINUS S. M. PURBA, SH., MHum. ABRAHAM AMRULLAH, SH., MHum.

ttd./

ttd./

MARIA K. U. GINTING, SH., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

ttd./

MELKY BOREEL, SH., MH.

UNTUK TURUNAN RESMI  
Wakil Panitera  
Pengadilan Negeri Oelamasi,

Yusuf Faot, SH.  
NIP. 19720712.199303.1.005.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)